



P U T U S A N

Nomor 61 / PID.SUS. / 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

N a m a : **I GEDE SUANTARA** ; -----
Tempat lahir : Bebetin ; -----
Umur/Tgl lahir : 35 tahun / 07 Juli 1979 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perum Nuansa 11 A Nomor 7 Jimbaran
Badung
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : -

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-211 / DENPA / TPL / 04 / 2014 terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

Pertama :

Hal. 1 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I GEDE SUANTARA pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 bertempat di sebuah bangunan/gudang di Perum Nuansa 11 A No.7 Jimbaran Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan berupa 560 (lima ratus enam puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 20 (dua puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg, dari Pemerintah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan informasi Intelijen bahwa Terdakwa I GEDE SUANTARA ada melakukan kegiatan penyimpanan tabung gas LPG yang diduga tanpa memiliki ijin.Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, SH.dari Dir. Reskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan dimana disebuah gudang milik Terdakwa ditemukan 560 (lima ratus enam puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 20 (duapuluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh gas LPG ukuran 3 kg dari Ahmad Sahroni yang sebagai pengampas dari Pak Alman Sitorus pemilik pangkalan LPG 3 kg dan 20 (dua puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg ;-----
- Harga gas LPG ukuran 3 kg terdakwa beli dengan harga Rp.12.500,-(dua belas ribu limaratus rupiah) dan dijual Terdakwa ke warung-warung dengan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sedangkan yang ukuran 50 kg saya jual Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual Terdakwa ke hotel dan villa di seputaran Jimbaran ;-----
- Tujuannya dengan menyimpannya untuk bisa dijual keesokan harinya karena tidak selalu habis dalam sehari terdakwa dijual kewarung-warung disekitar Jimbaran dan menunggu orderan dari langganan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan penyimpanan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 20 (dua puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg dari pemerintah ;-

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf c jo.pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Hal. 2 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- AT A U -----

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga 560 (lima ratus enam puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 20 (dua puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan informasi Intelijen, bahwa terdakwa I GEDE SUANTARA ada melakukan kegiatan penyimpanan tabung gas LPG yang diduga tanpa memiliki ijin. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas Saksi I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, SH. dari Dir.Reskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan, dimana disebuah gudang milik Terdakwa ditemukan 560 (lima ratus enam puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 20 (duapuluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg.;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh gas LPG ukuran 3 kg dari Ahmad Sahroni yang sebagai pengampas dari Pak Alman Sitorus pemilik pangkalan LPG 3 kg dan gas LPG 50 kg terdakwa mendapat dari membeli dari pengesub dan apabila tidak dapat membeli terdakwa membuatnya sendiri dengan cara memindahkan gas LPG 3 kg ke gas LPG 50 kg.;-----
- Harga gas LPG ukuran 3 kg terdakwa beli dengan harga Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah) dan dijual terdakwa kewarung-warung dengan harga Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) sedangkan yang ukuran kg 50 kg saya jual Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual terdakwa ke hotel dan villa diseputaran Jimbaran ;-----
- Tujuannya dengan menyimpannya, untuk bisa dijual keesokan harinya karena tidak selalu habis dalam sehari terdakwa dijual kewarung-warung disekitar Jimbaran dan menunggu orderan dari langganan ;-----
- Kalau perhari gas LPG ukuran 3 kg habis 200 (dua ratus) tabung dan gas LPG ukuran 50 kg perhari bisa habis sampai 3 (tiga) tabung; -----
- Tidak memiliki ijin usaha penyimpanan dan Pemerintah dan Instansi terkait karena tidak mengerti akan peraturan tersebut dan dalam menjalankan usaha tersebut memiliki/mempunyai 2 (dua) orang karyawan ;-----

Hal. 3 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan usaha niaga terhadap tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 20 (dua puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg dari pemerintah;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2014 Nomor REG.PERK. : PDM-211 / DENPA / TPL / 03 / 2014 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa : -----

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SUANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ dengan sengaja melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE SUANTARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepulu) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam keadaan isi ;-----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam keadaan kosong ;-----
 - 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi ;-----
 - 60 (enampuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong ;-----
 - Dirampas untuk Negara ;-----
 - 8 (delapan) buah pipa besi sebagai alat pemindahan gas LPG; ----
 - 1 (satu) buah selang untuk pemindahan gas LPG ;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk YOHUA ;-----
 - 4 (empat) buah es balok ;-----

Hal. 4 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)
dibebankan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SUANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Niaga dari Pemerintah “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
4. Menetapkan atas barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi isi ;-----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi kosong ;---
 - 500 (limaratus enam puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi isi ;-----
 - 60 (enam puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi kosong ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 8 (delapan) buah pipa besi ;-----
 - 1 (satu) buah selang plastic ;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk YOHUA ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana dalam Akte Permintaan Banding masing-masing tertanggal 25 Juli 2014 Nomor 261 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps., kemudian permintaan banding tersebut juga telah

Hal. 5 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



diberitahukan kepada yang bersangkutan (surat pemberitahuan tersebut terlampir dalam berkas perkara).;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2014, kemudian memori banding itu telah diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2014, sebagaimana dalam Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding untuk terdakwa Nomor 261 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan dari terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak mengajukan memori banding / kontra memori banding dalam perkara ini;---

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dalam tingkat banding, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 7 Agustus 2014 Nomor W24-U1 / 2190 / HN.01.10 / VIII / 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 Agustus 2014 telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mengambil alih semua pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat tuntutan terhadap terdakwa.;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai dengan pasal 58 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan “selain ketentuan pidana

Hal. 6 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi “ sehingga Majelis Hakim dalam hal ini telah bertentangan dengan undang-undang dalam memutus status barang bukti dalam perkara ini.;-----

- Bahwa putusan ini akan sangat mencederaikan rasa keadilan masyarakat apabila dalam perkara ini barang bukti dikembalikan kepada terdakwa dibanding dengan puluhan tindak pidana minyak dan gas bumi yang telah dilakukan oleh terdakwa lain dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan status barang bukti dirampas untuk negara.;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar : -----

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.;-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. tanggal 23 Juli 2014 yaitu mengenai amar putusan tentang status barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa I GEDE SUANTARA yang dimohonkan banding.; -----
3. Menyatakan terdakwa I GEDE SUANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yaitu “ dengan sengaja melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SUANTARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi isi ;-----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi kosong ;---
 - 500 (limaratus enam puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi isi ; -----
 - 60 (enam puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi kosong ;-----

Dirampas untuk Negara.;-----

Hal. 7 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



- 8 (delapan) buah pipa besi sebagai alat pemindahan gas LPG.;-----
- 1 (satu) buah selang untuk pemindahan gas LPG.;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital merek YOHUA.;-----
- 4 (empat) buah es balok.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan yang alternatif, maka akan diterapkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang.;-----
2. Yang melakukan Niaga Minyak dan Gas Bumi.;-----
3. Tanpa Ijin Usaha Niaga dari Pemerintah.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam kaitannya dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendirian Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kesemua unsur dari pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dapat dibuktikan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka yang bersangkutan harus dijatuhi pidana dan menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipandang adil karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dipidana dalam perkara yang lain; Atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai

Hal. 8 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat dikuatkan, sedangkan mengenai status barang bukti berupa : -----

- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi isi;-----
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi kosong;---
- 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi isi;-----
- 60 (enam puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi kosong;-----

Harus dirubah / diperbaiki statusnya dirampas untuk Negara, karena barang bukti tersebut secara inperatif statusnya telah ditentukan dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus dirampas untuk Negara; Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalam amar putusan Pengadilan Negeri itu harus dirubah sesuai dengan ketantuan pasal tersebut di atas, sedangkan mengenai status barang bukti berupa 8 (delapan) buah pipa besi, 1 (satu) buah selang plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital merk YOHUA tetap dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan perkara aquo dalam tingkat banding akan selengkapny dimuat dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;--

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terutama pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa I GEDE SUANTARA tersebut;-----
2. Menyatakan terdakwa I GEDE SUANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Niaga dari Pemerintah;-----

Hal. 9 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I GEDE SUANTARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi isi.;-----
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi kosong.;-----
- 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi isi.;-----
- 60 (enam puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi kosong.;-

Dirampas untuk Negara.;-----

Sedangkan barang bukti berupa : -----

- 8 (delapan) buah pipa besi .;-----
- 1 (satu) buah selang plastik.;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital merk YOHUA.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **2 Oktober 2014** oleh kami **I MADE TJAKRA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** dan **I NYOMAN DIKA, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 61 / Pid.Sus / 2014 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH**

Hal. 10 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan terdakwa.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

I MADE TJAKRA, SH.

ttd

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH.

Untuk Salinan Resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026



BERITA ACARA

Nomor : 61 / Pid.Sus / 2014 / PT.DPS.

----- Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : Kamis tanggal 2 Oktober 2014 dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **GEDE SUANTARA** ; -----
Tempat lahir : Bebetin ; -----
Umur/Tgl lahir : 35 tahun/07 Juli 1979 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perum Nuansa 11 A Nomor 7 Jimbaran
Badung;-----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : -

Susunan Persidangan :

1. I MADE TJAKRA, SH----- Hakim Ketua Majelis.
2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH ---- Hakim Anggota
3. I NYOMA DIKA, SH. MH.----- Hakim Anggota
4. NI WAYAN SADIASIH, SH ----- Panitera Pengganti

----- Sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

----- Setelah Majelis Hakim mengadakan musyawarah, kemudian hakim ketua membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa I GEDE SUANTARA tersebut;-----

Hal. 12 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



2. Menyatakan terdakwa I GEDE SUANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Niaga dari Pemerintah.;-----
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I GEDE SUANTARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi isi.;-----
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam kondisi kosong.;---
 - 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi isi.;-----
 - 60 (enampuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam kondisi kosong.;-----

Dirampas untuk Negara.;-----

Sedangkan barang bukti berupa : -----

- 8 (delapan) buah pipa besi .;-----
- 1 (satu) buah selang plastik.;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital merk YOHUA.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;-----

----- Kemudian sidang ditutup oleh Hakim Ketua Majelis; -----

----- Demikian berita acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN SADIASIH, SH.

I MADE TJAKRA, SH.

Hal. 13 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS



P E N E T A P A N

Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

Membaca : 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2014 , Nomor : 61 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Dps. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa : I GEDE SUANTARA ; -----

2. Surat pengiriman berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Agustus 2014, No : W24.U1 / 2371 / HN.01.04 / VIII / 2014, yang diterima di Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Agustus 2014 tentang permohonan pemeriksaan banding perkara pidana No. 262 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps. atas nama terdakwa : I GEDE SUANTARA; -----

Mengingat 152 KUHP, Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;-----

M E N E T A P K A N :

Menentukan hari sidang dalam perkara terdakwa tersebut pada hari : Kamis tanggal 2 Oktober 2014 ;-----

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 September 2014

Ketua Majelis Hakim

I MADE TJAKRA, SH.

Hal. 14 dari 14 Putusan No.61/Pid.Sus/2014/PT.DPS